



PUTUSAN

Nomor : 510/Pid.B/2019/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : AJINATA ALIAS AJI BIN SOLEHAN
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir: 33Tahun/ Tahun 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempattinggal: Jl. Merpati 5 Rt 07 Kel Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Korta Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa AJINATA Als AJI Bin SOLEHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJINATA Als AJI Bin SOLEHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (Kecepek) jenis pistol dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah juga mendengar permohonan terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum dalam replik-nya menyatakan tetap pada tuntutan-nya dan begitu juga terdakwa dalam duplik-nya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AJINATA ALIAS AJI BIN SOLEHAN pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jl. Merpati 5 Kel Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak di lakukan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 07.00 wib Anggota Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Alpian (penuntutan terpisah) dalam dugaan tindak pidana pencurian dan berdasarkan Informasi dari saksi Alpian bahwa saksi Alpian dalam melakukan aksi pencurian tersebut bersama-dengan Terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi Alpian bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata api rakitan (kecepek) kemudian atas petunjuk dari saksi Alpian sekitar pukul 12.00 Wib Tim Buser Polres Bengkulu melakukan pengintaian dan pengkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu dipertemukan dengan saksi Alpian dan mengakui bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan (kecepek) milik Terdakwa yang disembunyikan Terdakwa di pelapon kamar mandi rumah Terdakwa lalu Tim Buser bersama Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan ditunjukkan oleh Terdakwa plafon kamar mandi rumah terdakwa kemudian dilakukan pengecekan didapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan mirip pistol (kecepek) diatas pelafon kamar mandi rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa miliknya lalu Terdakwa diamankan karena Terdakwa tanpa hak menguasai , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 2 dari 11halaman
Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata api tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk melakukan dengan sah pekerjaannya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberatkan/a **charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI

1. MARDIANSYAH BIN ERHEN PAIDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan (kecepek) milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan dan menguasai senjata api di Jl. Merpati 5 Kel Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
- bahwa saksi bersama tim buser Plores Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi ALPIAN ALS PIAN kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kampung Melayu kota Bengkulu, kemudian dari keterangan saksi ALPIAN ALS PIAN mengaku bahwa telah melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa yang pada saat itu kami menanyakan kepada saksi ALPIAN menggunakan apa melakukan pencurian tersebut saksi ALPIAN berkata " SAKSI MELAKUKAN PENCURIAN TERSEBUT MENGGUNAKAN PISAU " lalu kami interogasi kembali dan menanyakan apakah ada menggunakan senjata api pada saat melakukan pencurian tersebut, lalu saksi ALPIAN berkata " IYA PAK KAMI ADA MENGGUNAKAN SENJATA API TAPI MILIK SAUDARA AJI " kemudian kami langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan merpati 5 kota Bengkulu, lalu saksi bawak Terdakwa bertemu dengan saksi ALPIAN di polsek Kampung Melayu, lalu Terdakwa mengakui menyimpan senjata tersebut di rumahnya tepatnya di atas pelapon kamar mandi Terdakwa lalu kami saksi ajak kembali ke rumahnya di Merpati 5 dan kemudian saksi menyuruh Terdakwa menunjukan senpi tersebut lalu Terdakwa menggunakan tangan kanannya menunjuk ke atas pelafon kamar mandi dan pada saat dipanjat oleh team buser didapat senjata api tersebut.

Halaman 3 dari 11halaman
Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa senjata tersebut pada saat kami amankan berganggang kayu cokelat dan poros dan teiger senjata terbut dari besi dan pelatuk sentaja masih berfungsi..

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi ALPIAN ALS PIAN BIN (Alm) ABEN HAMSYAH dibawah sumpah pada persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api jenis kecepek di rumah Terdakwa diJl. Merpati 5 Kel Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi pernah dipinjamkan 1 (satu) unit senjata api jenis kecepek tersebut oleh Terdakwa selama 3 hari
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pencurian dengan Terdakwa sebanyak 26 kali .
- Bahwa benar 1 (satu) unit senjata api jenis kecepek tersebut masih aktif dan dapat digunakan
- Bahwa benar cara menggunakan senjata api tersebut dengan cara dimasukkan bubuk mesiu dimasukan ke dalam lobang laras kemudian di padatkan dengan menggunakan kawat kemudian setelah itu biasanya dimasukan bahan sejenis kapas kemudian dipadatkan lagi menggunakan kawat lalu dimasukan sejenis peluruh senajata tersebut kemudian pada lubang diatas laras diberikan pemicu untuk mengantarkan percikan api kemudian pemicu diatas di tarik kebelakang kemudian senajata siap di tembakan dengan menarik pemicu di bawah dan terjadilah ledakan sehingga peluruh keluar dari laras.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

KETERANGAN AHLI : PADLI

- Ahli menjelaskan bahwa Ahli bekerja sebagai anggota kepolisian yang di tugaskan di Polsek Muara bangkahulu dan Jabatan Ahli saat ini Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Polsek Muara Bangkahulu dan mendapatkan surat tugas dari Kapolsek Muara Bangkahulu tanggal 06 Agustus 2019
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) Pucuk senjata yang di duga senjata api rakitan memang betul termasuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek.
- Ahli jelaskan bahwa benar senjata api tersebut masih aktif dan bisa di gunakan

Halaman 4 dari 11halaman
Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli jelaskan bahwa cara menggunakan senjata api tersebut dengan cara bubuk mesiu dimasukan ke dalam lobang laras kemudian di padatkan dengan menggunakan kawat kemudian setelah itu biasanya dimasukan bahan sejenis kapas kemudian dipadatkan lagi menggunakan kawat lalu dimasukan sejenis peluru senjata tersebut kemudian pada lubang diatas laras diberikan pemicu untuk mengantarkan percikan api kemudian pemicu diatas di tarik kebelakang kemudian senjata siap di tembakan dengan menarik pemicu di bawah dan terjadilah ledakan sehingga peluru keluar dari laras.
- Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan mesiu adalah sejenis bahan peledak yang berbentuk serbuk yang di gunakan dalam senjata api rakitan sebagai pendorong peluru di dalam laras.
- Ahli menjelaskan bahwa apabila senjata tersebut di gunakan oleh orang yang bukan profesinya atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang senjata tersebut bisa membahayakan orang orang.
- Ahli Jelaskan bahwa untuk senjata api rakitan tersebut tidak ada yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakannya senjata api tersebut yang di ijinakan adalah senjata rakitan dari pabrik yang sudah legal dan harus memiliki ijin penggunaanya sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (Kecepek) jenis pistol yang di simpan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar mandi rumah diatas pelapon kamar mandi tersebut di Jl. Merpati 5 Kel Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa masih dalam keadaan aktif dan dapat digunakan
- Bahwa cara menggunakan senjata api tersebut dengan cara dimasukkan bubuk mesiu dimasukan ke dalam lobang laras kemudian di padatkan dengan menggunakan kawat kemudian setelah itu biasanya dimasukan bahan sejenis kapas kemudian dipadatkan lagi menggunakan kawat lalu dimasukan sejenis peluru senjata tersebut kemudian pada lubang diatas laras diberikan pemicu untuk mengantarkan percikan api kemudian pemicu

Halaman 5 dari 11halaman
Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas di tarik kebelakang kemudian senjata siap di tembakan dengan menarik pemicu di bawah dan terjadilah ledakan sehingga peluru keluar dari laras.

- Bahwa senjata tersebut berada di tangan Terdakwa sudah berjalan kurang lebih 5 bulan yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di jalan Merpati kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa pernah dipinjamkan kepada saksi ALPIAN sebanyak 3 kali dan dikembalikan kembali kepada Terdakwa pernah lebih dari sebulan.
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api tersebut tidak ada hubungan pekerjaan Terdakwa yaitu pedagang sayur.

BARANG BUKTI

- berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (Kecepek) jenis pistol dari kayu warna coklat

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilaiserta mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau bukan merupakan tindak pidana kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim / *innerlijke overtuiging*, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang bersalah melakukannya;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**” ;
2. Unsur “**Dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat , menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau menyelundupkan dari Indonesiasenjata pemukul, senjata penikam , atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan**” ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijske storing** ;
- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benaratautidaknyaterdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / *esens* dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;
- Menimbang, bahwa TerdakwaAJINATA Als AJI Bin SOLEHAN telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11halaman
Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwatersebut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau menyelundupkan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan

- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja tanpa hak adalah sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan kesadaran dan keinsyafannya melakukan perbuatan pidana tersebut dengan melanggar ketentuan Hukum yang tertulis maupun tidak tertulis ;
- Menimbang, yang dimaksud dengan unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau menyelundupkan senjata penikam, atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal distribusi berbagai jenis senjata dengan tujuan dari dan ke dalam wilayah indonesia, yang mana dalam hal pembuktiannya bersifat alternatif, yakni pelaku dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah melakukan satu atau lebih perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 pasal ini ;
- Menimbang, yang dimaksud dengan unsur senjata penikam yakni senjata yang terbuat, dibuat dari material yang keras dimana diciptakan, dibentuk dan digunakan hanya dapat berfungsi untuk menusuk atau menikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta barang bukti yang ada bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 07.00 wib tim Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana pencurian yang dilakukan bersama dengan aksi Alpien dan dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Terdakwa menyimpan, menyembunyikan senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (Kecepek) jenis pistol yang di simpan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar mandi rumah diatas pelapon kamar mandi tersebut di Jl. Merpati 5 Kel Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa masih dalam keadaan aktif dan dapat digunakan.

- Bahwa pada saat Terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki senjata api, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah secara nyata dengan sengaja tanpa hak memiliki serta membawa senjata tajam, sehingga dengan demikian unsur ke-2 dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni **“dengan sengaja tanpa hak memiliki, membawajenis senjata api”**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan (Kecepek) jenis pistol dari kayu warna coklat

akan ditentukan statusnya secara hukum barang bukti tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif**, **Korektif** dan **Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/ **Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwabersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AJINATA Als AJI Bin SOLEHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa hak memiliki, membawa senjata tajam**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - **1 (satu) pucuk senjata api rakitan (Kecepek) jenis pistol dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu 18 Desember 2019 oleh kami **ARIFIN SANI , SH.**, sebagai Hakim Ketua, **BOY SYAILENDRA, SH.** dan **HASCARYO , SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASYIM, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh NOPITA M ,**SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BOY SYAILENDRA, SH.

ARIFIN SANI SH.

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

HASYIM, SH